



PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN

NOMOR 7 TAHUN 2009

TENTANG

PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN DAN PENGGABUNGAN KELURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GROBOGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa dan Pasal 2 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan perlu mengatur pembentukan, penghapusan, penggabungan kelurahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Grobogan (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2008 Nomor 4 Seri E).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GROBOGAN

dan

BUPATI GROBOGAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN TENTANG
PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN DAN PENGGABUNGAN
KELURAHAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Grobogan.
2. Bupati adalah Bupati Grobogan.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan.
4. Camat adalah Kepala Kecamatan di Daerah.

5. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat daerah Kabupaten Grobogan di bawah Camat.
6. Lurah adalah pimpinan kelurahan yang menyelenggarakan fungsi-fungsi pemerintahan di Kelurahan pada Daerah.
7. Perangkat Kelurahan adalah unsur pembantu Lurah pada Daerah.
8. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berada di Daerah.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa yang berada di Daerah.
10. Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa yang berada di Daerah.
11. Pembentukan Kelurahan adalah tindakan membentuk kelurahan baru sebagai akibat dari penggabungan beberapa kelurahan atau penggabungan bagian kelurahan yang bersandingan, atau pemekaran dari satu kelurahan menjadi dua kelurahan atau lebih dan atau perubahan status desa menjadi kelurahan.
12. Lembaga Kemasyarakatan adalah meliputi Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan, Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Karang Taruna, dan lembaga lainnya.
13. Musyawarah Masyarakat Kelurahan adalah Musyawarah Masyarakat yang dihadiri oleh wakil-wakil Rukun Tetangga, Rukun Warga, Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga, Karang Taruna, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan

BAB II

TUJUAN PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN DAN PENGGABUNGAN KELURAHAN

Pasal 2

Tujuan pembentukan kelurahan adalah untuk meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat

BAB III
PERSYARATAN PEMBENTUKAN KELURAHAN

Pasal 3

Kelurahan dibentuk dengan syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Jumlah penduduk sekurang-kurangnya 4500 jiwa atau 900 KK;
- b. Luas wilayah paling sedikit 3 km² (tiga kilometer persegi);
- c. Sarana dan prasarana pemerintahan yang memadai bagi terselenggaranya pemerintahan kelurahan, yaitu :
 1. memiliki kantor pemerintahan;
 2. memiliki jaringan perhubungan yang lancar;
 3. sarana komunikasi yang memadai; dan
 4. fasilitas umum yang memadai.
- d. Bagian wilayah kerja yaitu wilayah yang dapat dijangkau dalam meningkatkan pelayanan dan pembinaan masyarakat.

BAB IV
MEKANISME PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN DAN
PENGGABUNGAN KELURAHAN

Pasal 4

- (1) Pembentukan, penghapusan dan atau penggabungan kelurahan diusulkan oleh Lurah setelah mendapat persetujuan dari hasil Musyawarah Masyarakat Kelurahan kepada Bupati melalui Camat;
- (2) Usulan Lurah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) oleh Bupati dimintakan persetujuan DPRD;
- (3) Atas persetujuan DPRD, Bupati menetapkan Keputusan mengenai pembentukan, penghapusan dan atau penggabungan kelurahan.
- (4) Pembentukan kelurahan karena pemekaran menjadi dua kelurahan atau lebih dapat dilakukan setelah mencapai usia penyelenggaraan pemerintahan kelurahan paling sedikit 5 (lima) tahun.

Pasal 5

- (1) Kelurahan yang akan dihapus dan atau digabung dilakukan penelitian terlebih dahulu oleh Bupati setelah menerima usulan dari Lurah yang disertai dengan alasan-alasannya.
- (2) Sebelum diusulkan kepada Bupati terlebih dahulu harus mendapat persetujuan dari hasil Musyawarah Masyarakat Kelurahan yang hasilnya dituangkan dalam Keputusan Lurah.

- (3) Keputusan Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilampiri dengan :
- a. Daftar Nama Kelurahan induk;
 - b. Peta Wilayah Kelurahan induk dan Peta Wilayah Kelurahan hasil penghapusan dan atau penggabungan; dan
 - c. Data jumlah penduduk dan luas wilayah Kelurahan hasil penghapusan dan atau penggabungan.

BAB V

MEKANISME PERUBAHAN DESA MENJADI KELURAHAN

Pasal 6

- (1) Desa-desanya di wilayah Daerah dapat diubah atau disesuaikan statusnya menjadi Kelurahan berdasarkan prakarsa Pemerintah Desa bersama BPD dengan memperhatikan aspirasi masyarakat setempat dan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (2) Aspirasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) penduduk Desa yang mempunyai hak pilih.
- (3) Perubahan status desa menjadi Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Pemerintah Desa atas persetujuan BPD kepada Bupati melalui Camat.
- (4) Perubahan status Desa menjadi Kelurahan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 7

Mekanisme pengajuan dan penetapan perubahan status Desa menjadi Kelurahan adalah sebagai berikut:

- a. Adanya prakarsa dan kesepakatan masyarakat untuk merubah status Desa menjadi Kelurahan;
- b. Masyarakat mengajukan usul perubahan status Desa menjadi Kelurahan kepada BPD dan Kepala Desa;
- c. BPD mengadakan rapat bersama Kepala Desa untuk membahas usul masyarakat tentang perubahan status Desa menjadi Kelurahan, dan kesepakatan rapat dituangkan dalam Berita Acara Hasil Rapat BPD tentang Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan;
- d. Kepala Desa mengajukan usul perubahan status Desa menjadi Kelurahan kepada Bupati melalui Camat, disertai Berita Acara Hasil Rapat BPD;

- e. Dengan memperhatikan dokumen usulan Kepala Desa, Bupati menugaskan Tim Kabupaten bersama Tim Kecamatan untuk melakukan observasi ke Desa yang akan diubah statusnya menjadi Kelurahan, yang hasilnya menjadi bahan rekomendasi kepada Bupati;
- f. Bila rekomendasi Tim Observasi menyatakan layak untuk merubah status Desa menjadi Kelurahan, Bupati menyiapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan;
- g. Penyiapan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan sebagaimana dimaksud pada huruf f, harus melibatkan pemerintah desa, BPD, dan unsur masyarakat desa, agar dapat ditetapkan secara tepat batas-batas wilayah desa yang akan dibentuk;
- h. Bupati mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan kepada DPRD dalam forum rapat Paripurna DPRD;
- i. DPRD bersama Bupati melakukan pembahasan atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan, dan bila diperlukan dapat mengikutsertakan Pemerintah Desa, BPD, dan unsur masyarakat desa;
- j. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Bupati disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Bupati untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah;
- k. Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan sebagaimana dimaksud pada huruf j, disampaikan oleh Pimpinan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama;
- l. Bupati menetapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan yang telah disetujui bersama DPRD, paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama; dan
- m. Sekretaris Daerah mengundang Peraturan Daerah tentang Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan yang telah ditetapkan oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf l, di dalam Lembaran Daerah.

Pasal 8

- (1) Desa yang berubah status menjadi Kelurahan, Lurah dan Perangkatnya diisi dari Pegawai Negeri Sipil yang tersedia di Daerah.
- (2) Kepala Desa dan Perangkat Desa serta anggota BPD dari Desa yang diubah statusnya menjadi Kelurahan, diberhentikan dengan hormat dari jabatannya dan diberikan penghargaan sesuai dengan nilai-nilai sosial budaya masyarakat setempat.

Pasal 9

- (1) Berubahnya status Desa menjadi Kelurahan, seluruh kekayaan dan sumber-sumber pendapatan Desa menjadi kekayaan Daerah.
- (2) Kekayaan dan sumber-sumber pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh Kelurahan bersangkutan untuk kepentingan masyarakat setempat.
- (3) Perubahan sebagai akibat perubahan status desa menjadi kelurahan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Grobogan.

Pasal 10

Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) dan Pasal 7 memuat nama, luas wilayah, jumlah penduduk dan batas kelurahan yang dibentuk.

BAB VI

PEMEKARAN, PENGHAPUSAN DAN PENGGABUNGAN KELURAHAN

Pasal 11

- (1) Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan teknis pemerintahan dan pelayanan terhadap masyarakat Kelurahan dapat dimekarkan.
- (2) Kelurahan hasil pemekaran pada ayat (1) harus memenuhi syarat-syarat bagi terbentuknya suatu kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2).

- (3) Pemekaran dari satu kelurahan menjadi dua kelurahan atau lebih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan setelah mencapai paling sedikit 5 (lima) tahun penyelenggaraan pemerintahan kelurahan.
- (4) Pemekaran kelurahan dilakukan atas prakarsa masyarakat sebagai hasil Musyawarah Masyarakat Kelurahan, kemudian diusulkan oleh Kepala Kelurahan melalui Camat kepada Bupati.
- (5) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (4) oleh Bupati dimintakan persetujuan DPRD guna ditetapkan dengan Peraturan Daerah .

Pasal 12

- (1) Kelurahan yang kondisi masyarakatnya dan wilayahnya tidak lagi memenuhi persyaratan dapat dihapus atau digabung setelah dimusyawarahkan dalam Musyawarah Masyarakat Kelurahan.
- (2) Penghapusan dan penggabungan Kelurahan dilakukan dengan Peraturan Daerah atas usul Kepala Kelurahan melalui Camat yang bersangkutan.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini, Kelurahan yang telah ada dengan nama dan batas Kelurahan yang bersangkutan dalam Daerah masih diakui keberadaannya.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 15

Semua peraturan yang mengatur mengenai kelurahan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan.

Ditetapkan di Purwodadi
pada tanggal 16 Pebruari 2009

BUPATI GROBOGAN,

BAMBANG PUDJIONO

Diundangkan di Purwodadi
pada tanggal 16 Pebruari 2009

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GROBOGAN,**

SUTOMO HERU PRIYANTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2009 NOMOR 6 SERI E

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN
NOMOR TAHUN 2009
TENTANG
PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN DAN
PENGGABUNGAN KELURAHAN

I. PENJELASAN UMUM

Dengan telah diundangkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan maka di dalam melakukan pembentukan, penghapusan dan penggabungan kelurahan maupun perubahan status desa menjadi kelurahan harus selalu berpedoman pada aturan-aturan tersebut diatas. Untuk itu guna menindaklanjuti peraturan tersebut di atas, maka dipandang perlu untuk membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan, Pemecahan, Penggabungan dan Penghapusan Kelurahan.

Dalam melakukan pembentukan, penghapusan maupun penggabungan desa harus memperhatikan beberapa persyaratan yaitu jumlah penduduk, luas wilayah, bagian wilayah kerja yang dapat dijangkau serta sarana dan prasarana yang memadai berupa adanya kantor pemerintahan, adanya jaringan perhubungan yang lancar, sarana komunikasi dan fasilitas umum. Disamping itu juga harus diperhatikan pula adanya prakarsa dan kesepakatan masyarakat. Pembentukan, penghapusan dan penggabungan kelurahan tersebut harus bertujuan pada peningkatan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.